

PENETAPAN NAMA PROGRAM SINIAR/*PODCAST* KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kpt 17 TAHUN 2025, 5 HLM
PENETAPAN NAMA PROGRAM SINIAR/*PODCAST* KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi masyarakat,serta menjamin tersedianya informasi demokrasi dan kepemiluan yang ramah akses bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi, diperlukan media komunikasi alternatif yang informatif dan adaptif melalui program Siniar/*Podcast*;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2018; PKPU No 12 Tahun 2023;PKPU No 21 Tahun 2023: PKPU No 5 Tahun 2022;PKPU No 9 Tahun 2022;PKPU No 12 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini diatur : Penetapkan Nama Program Siniar/*Podcast* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yaitu "Podcast TPS 35.21";
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran - Halaman.